Muhammad Ajib, Lc., MA.

Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris

Daftar Isi

Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *subhaanahu wa ta'aala* Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, beserta keluarga, para shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang setia.

Buku ini hadir alasan yang pertama adalah karena masih banyak diantara kaum muslimin yang menganggap ilmu faraidh atau ilmu waris ini sangat sulit sekali untuk dipelajari.

Bahkan Penulis sendiri telah merasakan bagaimana sulitnya belajar ilmu waris ketika dulu masih belajar di kampus Lipia Jakarta. Sebab yang dipelajari adalah kitab kuning berbahasa arab gundul. Pengajarnya juga orang arab asli. Pokoknya tambah puyeng.

Alhamdulillah dengan terus belajar ternyata mempelajari ilmu waris itu sangat mudah sekali untuk dipahami. Kita hanya butuh sedikit fokus saja pada pembahasan-pembahasan tertentu dalam ilmu

waris. Dan ilmu ini bisa dipahami dengan mudah tentunya juga dengan izin dari Allah *subhaanahu wa ta'aala*.

Semoga kita semua diberikan kemudahan dan pemahaman dalam mempelajari ilmu waris ini. Dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Aamiin.

Kemudian alasan yang kedua kenapa buku ini hadir adalah karena ingin mengamalkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Yaitu perintah khusus dari beliau untuk mempelajari ilmu waris.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها». هذا حديث صحيح. **رواه الحاكم**.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu Faraidh (ilmu waris) dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". **(HR. al-Hakim)**

Selanjutnya alasan yang ketiga kenapa buku ini hadir adalah karena kita semua tahu bahwa hukum

menerapkan atau mengamalkan ilmu waris ini adalah wajib.

Maka wajib pula bagi kita untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Hal ini kita lakukan agar ketika salah satu anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia maka kita bisa menerapkan hukum waris ini dengan benar sesuai tuntunan islam.

نظام الميراث نظام شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة، والمعاملات، والحدود. يجب تطبيقه، والعمل به، ولا يجوز تغييره، والخروج عليه.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ 71)

Peraturan hukum waris adalah peraturan yang ditetapkan oleh al-Quran, Hadits dan ijma' kaum muslimin. Kedudukan ilmu waris ini sama seperti masalah shalat, zakat, muamalah serta hudud yang mana semuanya wajib diterapkan. Dan wajib pula untuk diamalkan. Tidak boleh menggantinya atau keluar dari hukum waris islam. **(al-Fiqhu al-Manhaji 'Alaa Madzhabil Imam asy-Syafi'iy)**

Nah, Atas dasar beberapa alasan di atas itulah kami sebagai Penulis menyusun sebuah buku sederhana dan singkat ini dengan tujuan untuk membantu kaum muslimin dalam memahami ilmu waris ini.

Sekali lagi Penulis ingatkan bahwa buku sederhana ini kami khususkan hanya untuk pemula yang ingin memahami fiqih dasar waris. Bab dasar yang mesti dikuasai oleh pemula setidaknya ada 5 hal:

1. Mengenal Ahli waris
2. Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris
3. Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris
4. Mengetahui Konsep Hijab
5. Praktek Cara Menghitung Warisan

Alhamdulillah untuk poin nomor 1 dan 2 sudah kami susun bukunya silahkan didownload gratis di website rumahfiqih.com.

Nah, untuk buku yang sedang Anda baca ini pembahasannya adalah poin yang nomor 3. Yaitu tentang mengetahui syarat bagian pasti ahli waris.

Semoga buku ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Muhammad Ajib, Lc. MA.

Syarat Bagian Pasti Ahli Waris

Setelah kita menguasai pembahasan terkait mengenal ahli waris dan mengenal bagian pasti ahli waris, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui syarat-syarat bagian pasti tersebut.

Maksudnya begini, ketika ada ahli waris yang mendapatkan warisan dengan jalur fardh atau bagian pasti seperti suami misalnya bisa mendapatkan 1/2 atau 1/4. Lalu kapan sang suami itu mendapatkan 1/2? Dan kapan suami itu mendapatkan 1/4?

Nah, Oleh sebab itu kita harus ketahui dulu syarat syaratnya. Dan untuk menghafal syarat syarat bagian pasti ini sangatlah mudah insyaAllah. Kita hanya butuh sedikit fokus saja sebab ternyata syarat-syaratnya banyak yang mirip-mirip.

Langsung saja kita perhatikan syarat-syarat bagian pasti dari masing-masing ahli waris. Syarat-syarat

bagian pasti ini wajib Anda hafal di luar kepala. Syarat-syaratnya kebanyakan mirip-mirip. Sehingga sangat mudah untuk dihafal.

Kami ingatkan kembali bahwa ketika kami sebut istilah anak laki-laki, saudara, kakek, nenek dan lain lain, maka maksudnya adalah anak laki-lakinya si mayit, saudaranya si mayit, kakeknya si mayit dan seterusnya. Jadi patokannya adalah si mayit.

Jangan lupa untuk terus melihat gambar bagan struktur keluarga mayit dan sambil dibayangkan posisi-posisi ahli warisnya. insyaAllah jika Anda selalu melihat gambar bagan tersebut maka akan lebih memudahkan dalam menghafal syarat-syarat bagian pasti ahli waris.

1. Suami

- (زَوْجٌ) Suami

A. Suami mendapatkan 1/2 syaratnya adalah:

1. Jika almarhumah yaitu istri yang meninggal dunia tidak mempunyai keturunan (anak atau

cucu).

B. **Suami mendapatkan 1/4 syaratnya adalah:**

1. Jika almarhumah yaitu istri yang meninggal dunia mempunyai keturunan (anak atau cucu).

2. Istri

- (زَوْجَةٌ) Istri

A. **Istri mendapatkan 1/4 syaratnya adalah:**

1. Jika almarhum yaitu suami yang meninggal dunia tidak mempunyai keturunan (anak atau cucu).

B. **Istri mendapatkan 1/8 syaratnya adalah:**

1. Jika almarhum yaitu suami yang meninggal dunia mempunyai keturunan (anak atau cucu).

3. Anak Perempuan

- (بِنْتٌ) Anak perempuan

A. **Anak perempuan mendapatkan 1/2 syaratnya adalah:**

1. Jika (بِنْتٌ) yaitu anak perempuan tersebut jumlahnya hanya satu orang saja.
2. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.

B. **Anak perempuan mendapatkan 2/3 syaratnya adalah:**

1. Jika (بِنْتٌ) yaitu anak perempuan tersebut jumlahnya lebih dari satu.

2. Tidak ada (اِبْنٌ) anak laki-lakinya si mayit.

C. Anak perempuan mendapatkan Ashabah bilghair (A. bg) syaratnya adalah:

1. Jika ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.

4. Cucu Perempuan Dari Jalur Anak Laki-Laki

- (بِنْتُ اِبْنٍ) Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki

A. Cucu perempuan mendapatkan 1/2 syaratnya adalah:

1. Jika (بِنْتُ اِبْنٍ) yaitu cucu perempuan tersebut jumlahnya hanya satu orang saja.
2. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
3. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
4. Tidak ada (بِنْتٌ) yaitu anak perempuannya si mayit.

B. Cucu perempuan mendapatkan 2/3 syaratnya adalah:

1. Jika (بِنْتُ اِبْنٍ) cucu perempuan tersebut jumlahnya lebih dari satu.
2. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak

laki-lakinya si mayit.

3. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
4. Tidak ada (بِنْتٌ) yaitu anak perempuannya si mayit.

C. Cucu perempuan mendapatkan Ashabah bilghair (A. bg) syaratnya adalah:

1. Jika ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
2. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.

D. Cucu perempuan mendapatkan 1/6 syaratnya adalah:

1. Jika (بِنْتٌ) yaitu anak perempuannya si mayit mendapatkan bagian 1/2.
2. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
3. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.

5. Saudari Perempuan Seayah Seibu

- (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) Saudari perempuan seayah seibu

A. Saudari perempuan seayah seibu mendapatkan 1/2 syaratnya adalah:

1. Jika (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu tersebut jumlahnya hanya satu

saja.

2. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
3. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
4. Tidak ada (بِنْتُ اِبْنٍ) yaitu cucu perempuan dari anak laki-lakinya si mayit.
5. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
6. Tidak ada (بِنْتٌ) yaitu anak perempuannya si mayit.
7. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
8. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

B. Saudari perempuan seayah seibu mendapatkan 2/3 syaratnya adalah:

1. Jika (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu tersebut jumlahnya lebih dari satu.
2. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
3. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.

4. Tidak ada (بِنْتُ اِبْنٍ) yaitu cucu perempuan dari anak laki-lakinya si mayit.
5. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
6. Tidak ada (بِنْتٌ) yaitu anak perempuannya si mayit.
7. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
8. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

C. Saudari perempuan seayah seibu mendapatkan Ashabah bilghair (A. bg) syaratnya adalah:

1. Jika ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
2. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
3. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
4. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
5. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

D. Saudari perempuan seayah seibu mendapatkan Ashabah ma’alghair (A. mg) syaratnya adalah:

1. Jika furu’ (keturunannya mayit) hanya perempuan saja alias tidak ada keturunan laki-

laki. Yaitu hanya ada (بِنْتُ اِبْنٍ) cucu perempuan dari anak laki-laki dan (بِنْتٌ) anak perempuan.

2. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
3. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
4. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
5. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

6. Saudari Perempuan Seayah

- (أُخْتٌ لِلأَبِ) Saudari perempuan seayah

A. Saudari perempuan seayah mendapatkan 1/2 syaratnya adalah:

1. Jika (أُخْتٌ لِأَبٍ) yaitu saudari perempuan seayah tersebut jumlahnya hanya satu orang saja.
2. Tidak ada (اَخٌ لِأَبٍ) yaitu saudara laki-laki seayah.
3. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
4. Tidak ada (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu.

5. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
6. Tidak ada (بِنْتُ اِبْنٍ) yaitu cucu perempuan dari anak laki-lakinya si mayit.
7. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
8. Tidak ada (بِنْتٌ) yaitu anak perempuannya si mayit.
9. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
10. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

B. Saudari perempuan seayah mendapatkan 2/3 syaratnya adalah:

1. Jika (أُخْتٌ لِأَبٍ) yaitu saudari perempuan seayah tersebut jumlahnya lebih dari satu.
2. Tidak ada (اَخٌ لِأَبٍ) yaitu saudara laki-laki seayah.
3. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
4. Tidak ada (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu.
5. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.

6. Tidak ada (بِنْتُ اِبْنٍ) yaitu cucu perempuan dari anak laki-lakinya si mayit.
7. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
8. Tidak ada (بِنْتٌ) yaitu anak perempuannya si mayit.
9. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
10. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

C. Saudari perempuan seayah mendapatkan Ashabah bilghair (A. bg) syaratnya adalah:

1. Jika ada (اَخٌ لِأَبٍ) yaitu saudara laki-laki seayah.
2. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
3. Tidak ada (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu yang mendapatkan Ashabah ma'alghair (A. mg).
4. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
5. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
6. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
7. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

D. Saudari perempuan seayah mendapatkan 1/6 syaratnya adalah:

1. Jika (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu mendapatkan bagian 1/2.
2. Tidak ada (اَخٌ لِأَبٍ) yaitu saudara laki-laki seayah.
3. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
4. Tidak ada (اِبْنُ اِبْنٍ) yaitu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
5. Tidak ada (بِنْتُ اِبْنٍ) yaitu cucu perempuan dari anak laki-lakinya si mayit.
6. Tidak ada (اِبْنٌ) yaitu anak laki-lakinya si mayit.
7. Tidak ada (بِنْتٌ) yaitu anak perempuannya si mayit.
8. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
9. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

E. Saudari perempuan seayah mendapatkan Ashabah ma'alghair (A. mg) syaratnya adalah:

1. Jika furu' (keturunannya mayit) hanya perempuan saja alias tidak ada keturunan laki-laki. Yaitu hanya ada (بِنْتُ اِبْنٍ) cucu perempuan

dari anak laki-laki dan (بِنْتٌ) anak perempuan.

2. Tidak ada (اَخٌ لِأَبٍ) yaitu saudara laki-laki seayah.
3. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
4. Tidak ada (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu.
5. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
6. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

7. Ayah

- (أَبٌ) Ayah

A. Ayah mendapatkan 1/6 syaratnya adalah:

1. Jika si mayit memiliki keturunan laki-laki. Yaitu ada (اِبْنٌ) anak laki-laki atau ada (اِبْنُ اِبْنٍ) cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.

B. Ayah mendapatkan 1/6 + Ashabah syaratnya adalah:

1. Jika si mayit hanya memiliki keturunan perempuan saja. Yaitu hanya ada (بِنْتٌ) anak perempuan atau (بِنْتُ اِبْنٍ) cucu perempuan dari anak laki-lakinya si mayit.

C. Ayah mendapatkan Ashabah (A. bn) syaratnya

adalah:

1. Jika si mayit tidak memiliki keturunan (anak atau cucu).

8. Kakek Dari Jalur Ayah

- (جَدٌّ مِنَ الأَبِ) Kakek dari jalur ayah

A. Kakek mendapatkan 1/6 syaratnya adalah:

1. Jika si mayit memiliki keturunan laki-laki. Yaitu ada (اِبْنٌ) anak laki-laki atau ada (اِبْنُ اِبْنٍ) cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit.
2. Tidak ada (أَبٌ) ayahnya si mayit.
3. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
4. Tidak ada (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu.
5. Tidak ada (اَخٌ لِأَبٍ) yaitu saudara laki-laki seayah.
6. Tidak ada (أُخْتٌ لِأَبٍ) yaitu saudari perempuan seayah.

B. Kakek mendapatkan 1/6 + Ashabah syaratnya adalah:

1. Jika si mayit hanya memiliki keturunan perempuan saja. Yaitu hanya ada (بِنْتٌ) anak

perempuan atau (بِنْتُ اِبْنٍ) cucu perempuan dari anak laki-lakinya si mayit.

2. Tidak ada (أَبٌ) ayahnya si mayit.
3. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
4. Tidak ada (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu.
5. Tidak ada (اَخٌ لِأَبٍ) yaitu saudara laki-laki seayah.
6. Tidak ada (أُخْتٌ لِأَبٍ) yaitu saudari perempuan seayah.

C. Kakek mendapatkan Ashabah (A. bn) syaratnya adalah:

1. Jika si mayit tidak memiliki keturunan (anak atau cucu).
2. Tidak ada (أَبٌ) ayahnya si mayit.
3. Tidak ada (أَخٌ شَقِيْقٌ) yaitu saudara laki-laki seayah seibu.
4. Tidak ada (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) yaitu saudari perempuan seayah seibu.
5. Tidak ada (اَخٌ لِأَبٍ) yaitu saudara laki-laki seayah.

6. Tidak ada (أُخْتٌ لِأَبٍ) yaitu saudari perempuan seayah.

9. Ibu

- (أُمٌّ) Ibu

A. Ibu mendapatkan 1/3 syaratnya adalah:

1. Jika si mayit tidak mempunyai keturunan (anak atau cucu).
2. Jumlah saudara/saudarinya si mayit tidak lebih dari satu orang.

B. Ibu mendapatkan 1/6 syaratnya adalah:

1. Jika si mayit mempunyai keturunan (anak atau cucu).
2. Jumlah saudara/saudarinya si mayit lebih dari satu orang. (meskipun mereka termahjub oleh (أَبٌ) ayahnya si mayit)

10. Saudara/Saudari Seibu

- (أَخٌ/أُخْتٌ لِلأُمِّ) Saudara/Saudari seibu

A. Saudara/Saudari seibu mendapatkan 1/6 syaratnya adalah:

1. Jika (أَخٌ/أُخْتٌ لِلأُمِّ) Saudara/Saudari seibu ini jumlahnya hanya satu orang.
2. Tidak ada keturunannya si mayit (anak atau cucu).
3. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.

4. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

B. Ibu mendapatkan 1/3 syaratnya adalah:

1. Jika (أَخٌ/أُخْتٌ لِلأُمِّ) Saudara/Saudari seibu ini jumlahnya lebih dari satu orang.
2. Tidak ada keturunannya si mayit (anak atau cucu).
3. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
4. Tidak ada (جَدٌّ) yaitu kakeknya si mayit.

11. Nenek Dari Jalur Ayah

- (جَدَّةٌ مِنَ الأَبِ) Nenek dari jalur ayah

A. Nenek Dari Jalur Ayah mendapatkan 1/6 syaratnya adalah:

1. Tidak ada (أَبٌ) yaitu ayahnya si mayit.
2. Tidak ada (أُمٌّ) yaitu ibunya si mayit.

12. Nenek Dari Jalur Ibu

- (جَدَّةٌ مِنَ الأُمِّ) Nenek dari jalur ibu

A. Nenek Dari Jalur Ibu mendapatkan 1/6 syaratnya adalah:

1. Tidak ada (أُمٌّ) yaitu ibunya si mayit.

Catatan: jika nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu sama sama mendapatkan bagian 1/6 alias

tidak ada yang menghalangi mereka berdua maka 1/6 itu dinikmati bersama oleh kedua nenek tersebut. Dalam artian 1/6 itu dibagi rata untuk mereka berdua. Bukan masing-masing mendapatkan 1/6. Wallahu a'lam.

Kami sarankan bagi Anda untuk menghafalkan dahulu syarat-syarat di atas dengan benar. Dan betul-betul hafal di luar kepala. Jika Anda sudah hafal semua syarat-syarat di atas insyaAllah akan lebih memudahkan dalam mempelajari bab-bab berikutnya.

Alhamdulillah, akhirnya kita sudah bisa mempelajari syarat-syarat bagian pasti ahli waris yang jumlahnya sekitar 12 orang/pihak. Adapun ahli waris yang lainnya tidak usah anda pikirkan. Sebab mereka secara otomatis sudah mendapatkan bagian ashabah atau sisa.

Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al-Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait.

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul Fikr.

Abu Bakr ad-Dimyati, I’anatut Thalibin ‘Ala Halli Alfadzi Fathil Mu’iin, Bairut: Darul Fikr.

Abu Syuja’ , Matan al-Ghayah wa at-Taqrib. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1990

Taqiyuddin Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, Darul Khoir. Damaskus 1994.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Darul Kutub al-Islamiyah.

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP	082110869833
WEB	www.rumahfiqih.com/ajib
EMAIL	muhammadajib81@yahoo.co.id
T/TGL LAHIR	Martapura, 29 Juli 1990
ALAMAT	Tambun, Bekasi Timur
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ilmu Syariah

Muhammad Ajib, Lc., MA, lahir di Martapura, Sumatera Selatan, 29 Juli 1990. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Siti Muaddah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 11 Terukis) di desa kelahirannya, Martapura, Sumatera Selatan, ia melanjutkan studi di MTsN Martapura, Sumatera Selatan selama 1 tahun dan pindah ke MTsN Bawu Batealit Jepara, Jawa Tengah.

Kemudian setelah lulus dari MTsN Bawu Batealit Jepara beliau lanjut studi di Madrasah Aliyah Wali Songo Pecangaan, Jepara. Selain itu juga beliau belajar di Pondok Pesantren Tsamrotul Hidayah yang diasuh oleh KH. Musta'in Syafiiy *rahimahullah*. Di

pesantren ini, beliau belajar kurang lebih selama 3 tahun.

Setelah lulus dari MA (Madrasah Aliyah) setingkat SMA, beliau kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2008-2015) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara.

Setelah lulus dari LIPIA pada tahun 2015 kemudian melanjutkan lagi studi pendidikan strata dua (S-2) di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah dan selesai lulus pada tahun 2017.

Berikut ini beberapa karya tulis beliau yang telah dipublikasikan dalam format PDF dan bisa didownload secara gratis di website rumahfiqih.com, diantaranya:

1. Buku "**Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafiiy**"
2. Buku "**Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa?".**
3. Buku "**Dalil Shahih Sifat Shalat Nabi SAW Ala Madzhab Syafiiy**".
4. Buku "**Hukum Transfer Pahala Bacaan al-Quran**".
5. Buku "**Maulid Nabi SAW Antara Sunnah & Bid'ah**".
6. Buku "**Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler**".
7. Buku "**Bermadzhab Adalah Tradisi Ulama Salaf**".

8. Buku "Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab Syafiiy".
9. Buku "Fiqih Hibah & Waris".
10. Buku "Asuransi Syariah".
11. Buku "Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy".
12. Buku "Fiqih Puasa Dalam Madzhab Syafiiy".
13. Buku "Fiqih Umrah".
14. Buku "Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafiiy".
15. Buku "Shalat Lihurmatil Waqti".
16. Buku "10 Persamaan & Perbedaan Tata Cara Shalat Antara Madzhab Syafi'iy & Madzhab Hanbali".
17. Buku "33 Macam Jenis Shalat Sunnah".
18. Buku "Klasifikasi Shalat Sunnah".
19. Buku "Ibu Hamil & Menyusui Bolehkah Bayar Fidyah Saja".
20. Buku "Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafiiy".
21. Buku **"Mengenal Ahli Waris"**
22. Buku **"Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris"**
23. Buku **"Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris"**
24. Buku **"Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris"**
25. Buku **"Praktek Cara Menghitung Warisan"**

Saat ini beliau masih tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), yang berlokasi di Kuningan Jakarta Selatan. Rumah Fiqih adalah sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara

madzhab-madzhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya.

Secara rutin juga menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Beliau saat ini tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau bisa juga menghubungi beliau melalui email pribadinya:

muhammadajib81@yahoo.co.id.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com